

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ekosistem mangrove di Sulawesi Tengah memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang cukup strategis dalam pemanfaatan lahan serta pelestarian lingkungan di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai dan daratan berekosistem mangrove untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan ekosistem mangrove di Sulawesi Tengah sudah sangat terancam kelestraianannya yang berdampak pada banyaknya pantai yang terabrasi sehingga memerlukan pembangunan yang berasaskan pelestarian dan perlindungan ekosistem mangrove, keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, serta keadilan;
- c. bahwa kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah saat ini terkonsentrasi pada wilayah pesisir sehingga mengancam kelestarian ekosistem mangrove;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

11. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Kawasan hutan negara berekosistem mangrove adalah kawasan yang termasuk dalam fungsi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi.
14. Areal Penggunaan Lain berekosistem mangrove adalah wilayah pesisir pantai yang tidak termasuk dalam kawasan hutan Negara.
15. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya mangrove untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dengan ekosistem mangrove.
16. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai berekosistem mangrove.
17. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
18. Ekosistem mangrove adalah suatu ekosistem yang rumit karena terkait dengan ekosistem darat dan ekosistem perairan lepas pantai di luarnya, yang mempertemukan ekosistem daratan dengan ekosistem lautan.
19. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan ekosistem laut.
20. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) berserta kesatuan ekosistemnya.
21. Muara sungai adalah daerah estuaria hingga pedalaman yang masih dipengaruhi air laut (payau) dan merupakan habitat alami mangrove.
22. Daratan berekosistem mangrove adalah daratan yang ditumbuhi tumbuhan pada tanah aluvial di daerah daratan.
23. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
24. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh jenis-jenis pohon antara lain *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Lumnitzera excoecaria*, *Xylocarpus*, dan *Nipa*.
25. Habitat hutan mangrove adalah tempat tumbuhnya vegetasi mangrove secara alami dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir, dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang;
  - b. lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang saat pasang purnama. Frekwensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove;
  - c. menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat (sungai, mata air) yang berfungsi untuk menentukan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur. Pasokan air tawar tidak selalu dapat teramati dengan jelas;
  - d. airnya mungkin payau dengan salinitas 2 – 22 ppm atau asin dengan salinitas mencapai 38 ppm.
26. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

27. Ekosistem hutan mangrove adalah kawasan pelestarian alam di wilayah pesisir yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi serta perlindungan.
28. Pengelolaan ekosistem mangrove adalah upaya terpadu, penetapan, perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan ekosistem mangrove sehingga lebih mendukung usaha peningkatan masyarakat dan mutu kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
29. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
30. Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya tetap terjaga.
31. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali ekosistem mangrove yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
32. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektoral untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk rencana tingkat daerah.
33. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
34. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
35. Rencana aksi adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah daerah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
36. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
37. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem mangrove.
38. Zona perlindungan adalah bagian dari kawasan ekosistem mangrove yang memiliki fungsi perlindungan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
39. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan ekosistem mangrove yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
40. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.